



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ketulungan, 15 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Andi Sukarno Arsyad, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 108/SK/2020/PA.Msb tanggal 10 Desember 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Msb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Desember 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 403/28/XII/2008 pada tanggal 15 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat di Luwu Timur dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
4. Bahwa apabila Tergugat mempunyai uang, Tergugat yang memegang sendiri uang Tergugat;
5. Bahwa Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat saat Penggugat memintanya dan uang tersebut pun tidak cukup digunakan Penggugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat harus berhemat agar uang yang diberikan oleh Tergugat bisa cukup untuk belanja kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar, menghina Penggugat bahkan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, menampar dan mengancam akan membunuh Penggugat;
8. Bahwa Tergugat juga sering menghina keluarga Penggugat yang membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati;
9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli 2020 dimana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dirumah kediaman orangtua Tergugat disebabkan masalah yang sama diatas hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar;

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan layaknya suami istri, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Andi Sukarno Arsyad, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, xxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 108/SK/2020/PA.Msb tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Sulastri Suhani, S.H.I. tanggal 17 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, Mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus dahulu Eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa ketentuan mengenai pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 RBg. Menurut ketentuan tersebut, bentuk pengajuan eksepsi dapat berbentuk lisan dan tertulis, yang diajukan pada saat menyerahkan Surat Jawaban/Eksepsi (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1340 K/Sip/1971);
3. Bahwa prinsip kompetensi relatif dalam perkara perdata secara umum diatur dalam Pasal 142 RBg., yaitu asas "Actor Sequitur Forum Rei", bahwa: "yang berwenang mengadili adalah Pengadilan tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat";
4. Bahwa tempat tinggal dan domisili Tergugat selama ini adalah UPT SP I Mahalona BLOK C 15, Desa Libukang Mandiri, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan KTP NIK No: 7324030107790019, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7324032708090333, atas nama JASMAN (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23-05-2013;
5. Pasal 17 BW menyatakan, bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. bahwa selama

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di UPT SP I Mahalona BLOK C 15, Desa Libukang Mandiri, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan masih daerah Hukum Pengadilan Agama Malili, Penggugat meninggalkan Rumah kediaman dan Termohon setelah berniat mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Masamba, sedangkan dia ketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di di UPT SP I Mahalona BLOK C 15, Desa Libukang Mandiri, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas actor sequitor forum rei. sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Selanjutnya dengan ini Tergugat hendak menyampaikan jawaban terhadap permohonan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat pada tanggal, 18 November 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada 18 November 2020, dengan Nomor Perkara:510/Pdt.G/2020/PA.Msb. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. . Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu), adalah benar, dan hal yang perlu diketahui bahwa,
 - a. selama dan sebelum terjadi pernikahan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Penggugat ditanggung oleh Tergugat;
 - b. Setelah terjadi akad nikah, Tergugat mendapatkan ucapan selamat dan pesan Dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx bahwasannya, "Jangan sampai suatu hari nanti, kamu kembali ke pengadilan untuk melakukan perceraian." kata kepala KUA. Sebagai bentuk

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa syukur, Tergugat sampai saat ini masih berkomitmen memegang pesan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah amanat darinya.

3. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada anak 2 (dua), bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di Luwu Timur dan belum dikaruniai anak. Untuk diketahui dalam hal ini,
 - a. Bahwa sebelum menikah Tergugat belum memiliki rumah sehingga setelah menikah untuk sementara tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sebelum menikah memiliki sebidang tanah berupa kebun warisan dari orang tua Tergugat, dan menjadi mata pencaharian Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
 - c. Bahwa sekitar 2 tahun setelah menikah Tergugat dan Penggugat memiliki rumah kediaman sendiri yang didapatkan dari Pembagian Transmigrasi local;
 - d. Bahwa selama menikah Penggugat sudah dua kali hamil namun terus keguguran sehingga sampai saat ini Tergugat dan Penggugat belum mendapatkan anak;
4. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), bahwa benar awal pernikahan Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, dan tidak benar jika pada bulan maret 2019 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Perlu diketahui dalam hal ini,
 - a. Bahwa memang perselisihan mulai terjadi mulai pada bulan Maret 2109 oleh karena atas permintaan orang tua Penggugat menyuruh Penggugat menjual kebun Tergugat yang selama ini adalah mata pencaharian Tergugat, bukan karena masalah ekonomi;
 - b. Bahwa Penggugat mendesak Tergugat untuk menjual kebun Tergugat untuk membangun/mendirikan Rumah Batu/rumah permanen di Sukamaju, dikampung orang tua Penggugat;
 - c. Bahwa olehnya itu perselisihan terjadi karena Tergugat menolak menjual kebun milik Tergugat;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk sementara mengurungkan niatnya untuk menjual kebun, untuk membangun Rumah dikampung Penggugat nanti hasil dari kebun tersebut, dan juga sementara Tergugat masih sementara membuka lahan kebun yang membutuhkan biaya;
5. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) adalah tidak benar Untuk diketahui dalam hal ini,
- Bahwa setiap hasil kebun Tergugat dan Penggugat, Penggugat yang sendirilah yang pergi menjualnya kepada pedagang;
6. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh) tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil yang menyatakan apabila terjadi pertengkaran menghina Penggugat bahkan melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, menampar dan mengancam membunuh Penggugat Untuk dapat diketahui dalam hal ini,
- a. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, pemicunya hanyalah karna desakan Penggugat untuk menjual kebun Tergugat;
 - b. Jika terjadi pertengkaran justru sebaliknya Penggugatlah yang menghina Tergugat;
 - c. Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, karena sangat disadari oleh Tergugat hal tersebut adalah Tindakan Kekerasan Ralam Rumah Tangga (KDRT), yang memiliki konsekwensi Hukum.
 - d. Sebab-sebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh), hanyalah merupakan sebuah pernyataan yang tidak jelas kapan peristiwanya, dimana kejadiannya, siapa saksinya, apa faktor penyebabnya dan diyakini tidak ada bukti obyektifnya sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 (delapan), Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas, oleh Tergugat tidak

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghina keluarga Penggugat, dan tidak ada alasan Tergugat menghina keluarga Penggugat dan Adapun setiap perselisihan yang terjadi mulai pada bulan Maret 2019 sampai Penggugat meninggalkan rumah kediaman pemicunya hanyalah desakan Penggugat untuk menjual kebun Tergugat;

8. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 (Sembilan), benar terjadi perselisihan pada bulan Juli 2020 namun sekali lagi Tergugat Tegaskan bahwa pemicunya tetap adalah desakan jual kebun Tergugat secara tegas Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah terjadi perselisihan pada Bulan Juli 2020 Penggugat meninggalkan rumah kediaman dan Tergugat, bukan rumah Kediaman orang tua Tergugat;
- b. Bahwa setelah seminggu Penggugat meninggalkan rumah kediamannya dan Tergugat dan tinggal dan pulang kerumah orang tuanya, Tergugat menyusul dan mengajak Penggugat pulang;
- c. Bahwa Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) hari dan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami-isteri.

9. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 11 (sebelas), tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil yang menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan layaknya suami isteri, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah Cerai, Dalam hal ini, menjelaskan pernyataan Penggugat sebagaimana yang di dalilkan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat datang menemui Penggugat dan mengajak Pulang dan kemudian Tergugat bermalam selama dua malam, Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya Suami-Isteri;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa seminggu kemudian Tergugat datang lagi untuk mengajak pulang namun Penggugat tidak mau Pulang dan kemudian Tergugat masih tinggal dan bermalam di rumah orang tua Penggugat, dan melakukan kembali hubungan layaknya suami-isteri;
- c. Bahwa selanjutnya orang tua Penggugat menyampaikan kepada Tergugat “ saya izinkan kamu mala ini tidur Bersama Pengugat asalkan besok kamu pulang jual kebun” sehingga malam itu Penggugat dan Tergugat masih berhubungan layaknya suami-isteri dan ke esokan harinya Tergugat pulang sendiri kerumah kediamannya;
- d. Pernyataan dari dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut, adalah pernyataan yang tidak tepat karena diketahui oleh Tergugat mengajukan Gugatan Cerai dalam kondisi emosionalnya sedang tidak stabil dan tidak cukup pertimbangan melainkan karena adanya dorongan dan hasutan dari orang tuanya serta beberapa kerabatnya, yang sejak awal menginginkan kebun Tergugat dijual untuk membangun/mendirikan rumah Permanen di Sukamaju kampung orang tua Penggugat;
- e. Alasan tidak sanggup meneruskan jalinan dalam ikatan rumah tangga sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah keputusan dan tindakan yang kurang tepat dan tidak terpuji karena tanpa sepengetahuan suaminya atau tidak memberitahu terlebih dahulu serta tidak mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan;
- f. Perceraian bukanlah solusi untuk penyelesaian persoalan dalam Dalam rumah tangga, yang dibutuhkan olehnya adalah nasehat dan bimbingan untuk bisa dapat memposisikan dirinya kembali sebagai seorang isteri yang baik yang mengerti dan memahami apa saja yang menjadi hak dan kuwajibannya dan tahu batasanbatasan dalam melakukan interaksi sosial;
- g. Keputusan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat tidak menjelaskan secara spesifik tentang duduk persoalannya dengan benar, sehingga tidak dapat diperoleh gambaran dari duduk permasalahan secara utuh, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Kemungkinan untuk hidup bersama lagi masih sangat memungkinkan dan justru menjadi solusi yang terbaik antar Penggugat dengan Tergugat oleh karena pemicu perselisihan hanyalah keinginan Penggugat menjual kebun Tergugat untuk membangun/mendirikan rumah permanen di sukamaju kampung orang tua Penggugat;
- i. Bahwa Kemungkinan untuk hidup bersama lagi masih sangat memungkinkan, karena selama ini Tergugat masih sering datang dan bermalam di rumah orang tua Penggugat;
- j. Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan Tergugat, dalam hal ini, jelas solusi mendamaikan menjadi sangat tepat demi keutuhan rumah tangga dan keluarga, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Demikian apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat menuntut keadilan atas Tergugat di Pengadilan Masamba karena kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Penggugat kembali ke kediaman orang tua dengan pamit secara baik-baik kepada Tergugat dengan niat mengakhiri berbagai permasalahan dalam rumah tangga dan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat (cerai). Saudara Tergugat juga menyuruh si Penggugat mengadukan cerai ke pengadilan dengan mengatai si Penggugat "manami surat panggilanmu dari pengadilan, tidak berani." Namun, selang beberapa minggu Tergugat mendatangi kediaman orang tua Penggugat dengan alasan rujuk, dan kemudian Penggugat menawarkan syarat bahwa bila ingin rujuk kembali, sebidang tanah hasil perkawinan si Penggugat dan Tergugat (Tanah Diongko) harus dijual dan membeli lahan sebagai tempat membangun rumah di kemudian hari di kampung orang tua Penggugat, xxxx xxxxxxxxxx, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara karena Penggugat merasa terancam atas KDRT yang sering dilakukan oleh Tergugat bila harus kembali ke rumah Tergugat yang berada di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur dan berharap rumah tangga kembali baik, namun orang tua Tergugat dan Tergugat merasa keberatan. Akhirnya Penggugat mengadukan cerai di Pengadilan Agama Masamba karena Penggugat dan Tergugat sepakat cerai.

Namun, setelah ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Masamba Tergugat menolak untuk cerai padahal Tergugat sudah beberapa kali mengatakan talak kepada Penggugat setiap kali ada pertengkaran, padahal kita ketahui bersama bahwa dalam Agama Islam "2 kali suami mengatakan kata cerai itu berarti sudah jatuh talak sebanyak 2 kali terhadap istri dan begitupun seterusnya."

2. Saya menolak tuntutan Penggugat terhadap pemindahan persidangan perceraian ke Wilayah Luwu Timur. Apapun dan bagaimanapun pengadilan ini akan tetap berjalan di Pengadilan Agama Masamba, karena pernikahan sebelumnya dilaksanakan di wilayah Penggugat, xxxx xxxxxxxxxx, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara dan Pengugat telah tinggal bersama orang tua.

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah menikah, hukum pernikahan berjalan baik, tapi wanita mana yang sanggup hidup/ tinggal dalam rumah tangga dengan perlakuan/ kekerasan (KDRT). Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa "Saya ceraikan kamu, tidak ada juga tanahmu kau bawah ke sini dan berbagai kata-kata kasar lainnya, bahkan terkadang menampar dan memukul dengan kayu si Penggugat (dimana telah diakui oleh Tergugat di ruang mediasi) hingga mengusirnya keluar dari rumah Tergugat. Lebih lanjut, Tergugat tidak segan-segan menghina keluarga Penggugat dengan kata "Keluarga tai."
4. Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan lahan yang merupakan hadiah dari orang tua Tergugat sebelum menikah dan menjadi tempat tinggal antara Tergugat dan Penggugat sekaligus menjadi saksi mati kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Sekitar 4 tahun menikah, Tergugat dan Penggugat mendapat sebidang tanah bantuan dari pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang diistilakan Tanah Diongko (dirintis) di Tanah Ruttung dan SP3 yang menjadi hak keduanya dan sebagai tempat mencari nafkah dengan menanam merica sekitar 2000 pohon.
5. Setelah menikah 2 tahun, Tergugat menyangka Penggugat hamil karena sudah telat datang bulan selama 2 bulan, padahal hal tersebut sudah biasa terjadi karena Penggugat memiliki kebiasaan datang bulan yang tidak menentu terkadang 3 atau 4 bulan kemudian haid kembali.
6. Awal pernikahan, rumah tangga berjalan harmonis sebelum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan keuangan dikendalikan oleh Penggugat. Namun, masalah muncul setelah hasil bumi (merica) yang Penggugat dan Tergugat kelolah berhasil. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dengan mengatur apa saja yang harus dibelanjakan bahkan mencari sisa dari uang belanja tersebut. Selain daripada itu, Tergugat menuduh Penggugat membawa dan menjual sendiri hasil kebun kepada pembeli (Boss).
7. Namun secara logika, "mana mampu saya membawa hasil kebun (merica) dengan berat sekitar 60 kg/karung sebanyak maksimal 8 karung"

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenyataannya pembeli sendiri yang datang menjemput hasil tani tersebut di kediaman Tergugat.

8. Selama menjalani pernikahan, orang tua maupun keluarga Penggugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga keduanya, bahkan orang tua Penggugat sempat meminta Penggugat untuk kembali rujuk bersama suaminya (Tergugat). Tapi, kesabaran Penggugat sudah habis dan tidak tahan dengan berbagai perlakuan kasar Tergugat (KDRT). Kekerasan yang telah dialami Penggugat menyisakan trauma yang begitu dalam, sehingga setelah kembali ke kediaman orang tua Penggugat, jangkakan untuk berhubungan badan layaknya Suami-Istri, berbicara dengan Tergugat-Penggugatpun merasa enggan. Bahkan orang tua Tergugat sendiri mengatakan kepada Tergugat bahwa kamu tidak malu kalau istrimu (Penggugat sudah tidak menyukaimu lagi).

9. Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah dan bernilai ibadah, namun ketika di dalamnya sudah tidak ada keharmonisan, maka bukan Sakinah, Mawaddah dan Warahmah yang ada, tapi kepedihan yang akan selalu dirasakan. Sehingga, perceraian merupakan satu-satunya solusi terbaik dalam menghilangkan kepedihan tersebut.

10. Saya bersaksi atas Nama Allah SWT bahwa apa yang saya katakana sesuai dengan fakta yang ada dan saya alami tanpa paksaan/ bantuan maupun dorongan dari orang tua ataupun pihak lain disebabkan batin yang tersiksa (sudah tidak mampu bertahan).

Berdasarkan uraian fakta dari Penggugat, dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang Penggugat alami (KDRT), Penggugat tidak menuntut sekecil apapun hanya ingin bercerai (tidak ingin rujuk kembali).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 403/28/XII/2008 Tanggal 15
Desember 2008. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa
dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut
mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah
suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2019
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan
dalam rumah tangga dengan memukul, bahkan Tergugat sampai
mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap Penggugat sudah
dipukul oleh Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi mengadukan
keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering menyampaikan kepada saksi bahwa
perbuatan Tergugat tersebut sudah berulang ulang kali dilakukan dan
Penggugat baru pulang ke rumah saksi apabila sudah parah dan
tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak
sekitar bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama
karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian, bahkan ibu kandung Tergugat yang juga adalah sepupu satu kali saksi pernah menemui saksi dan meminta untuk diselesaikan saja di Pengadilan apabila sudah tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri;

2. Saksi II, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai Kemenakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memukul, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa tidak karena Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di Luwu Timur;
- Bahwa saksi mendengar waktu saudaranya Tergugat menelpon bahwa Penggugat sering dipukul dan diancam untuk dibunuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian, oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7324030107770011 atas nama Jasman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx tanggal 9 Maret 2012. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga No 732403151018001 atas nama Jasman sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI 3**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri dan Penggugat adalah keponakan sekaligus menantu saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun belakangan ini sering bertengkar mulut, saksi lupa sejak kapan mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut tidak ada pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat sering tidak membuatkan Tergugat kopi sehingga Tergugat membuat kopi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat ijin pulang ke rumah orang tuanya selama 4 hari namun sejak saat itu tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah sering mengupayakan Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bukan orang lain melainkan keponakan saksi sendiri dan saksi mohon diberi waktu;

2. Saksi II, **Susi binti Sampe**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ponsoa, Desa Tole, Kecamatan Towuti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri, Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat kakak kandung saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering cekcok;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat meminta agar Tergugat menjual kebun mereka namun Tergugat tidak mau karena itu sumber pencaharian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena saksi I Tergugat (ibu Tergugat) memohon agar diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat maupun Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian diluar sidang.

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat menyampaikan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan dan jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 7 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 108/SK/2020/PA.Msb tanggal 10 Desember 2020 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Sulastrisuhani, S.H.I. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi relatif yang menyatakan Pengadilan Agama Masamba tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Tergugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sehingga berdasarkan asas hukum Perdata Actor sequitor forum rei perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 RBg. Menurut ketentuan tersebut, bentuk pengajuan eksepsi dapat berbentuk lisan dan tertulis, yang diajukan pada saat menyerahkan Surat Jawaban/Eksepsi (vide Putusan Mahkamah Agung RINo. 1340 K/Sip/1971). Eksepsi kompetensi relatif yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 510/Pdt.G/2020/PA.Msb, pada tanggal 12 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Masamba berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai kekerasan dalam rumah tangga akibatnya sejak bulan Juli 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya dan selama itu tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah penyebabnya bukan karena masalah ekonomi akan tetapi karena Penggugat memaksa Tergugat menjual kebun yang merupakan lahan mata pencaharian Tergugat untuk kemudian pindah dan membangun rumah di kampung orang tua Penggugat. Selain itu meskipun Tergugat mengakui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun membantah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun dalam beberapa kali kesempatan Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya bahkan tidur dan melakukan hubungan suami isteri sehingga harapan untuk hidup rukun itu masih ada;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya yang pada pokoknya bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga Penggugat tetap gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan dan jawaban Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah ekonomi atau masalah desakan Penggugat untuk menjual kebun milik bersama dan apakah benar ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat dan perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak dengan beban pembuktian kepada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disertai KDRT sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini berpisah tanpa pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di atas berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang akan dibuktikan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan karena masalah ekonomi tidak ada bukti yang mendukung dalil tersebut sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti T.1, T.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto kopi KTP Tergugat dan bukti T.2 berupa Kartu Keluarga a.n Tergugat sebagai kepala keluarga diajukan untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi Tergugat namun disampaikan oleh Kuasa

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada majelis setelah putusan sela terkait eksepsi sudah dibacakan dan pada saat sidang sudah masuk pada tahapan pembuktian saksi pokok perkara akibat keterlambatan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan sehingga bukti T.1 dan T.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena desakan Penggugat agar Tergugat menjual kebun milik bersama lalu pindah membangun rumah di kampung orang tua Penggugat di Desa Sukamaju namun Tergugat keberatan karena kebun itu sebagai lahan pencaharian Tergugat; kedua saksi juga menerangkan bila upaya perdamaian sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga dekat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti bersumber dari pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung bantahan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.2, dan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Desember 2008;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disertai kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mendesak Tergugat menjual kebun untuk kemudian membangun rumah di kampung orang tua Penggugat di Desa Sukamaju namun ditolak oleh Tergugat karena merupakan lahan pencaharian Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 atau sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keadaan rumah tangganya dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, juga upaya mediasi hari hakim mediator juga oleh pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat, hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga telah menimbulkan perasaan takut dan trauma bagi Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu; “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan sikap Penggugat di persidangan hal ini menunjukkan telah memuncaknya kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan :

**وانا شتدعد م رغبة المروجة لزوجها طلق عليه
المقاضي طلقه**

Artinya : “ Bila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu atas suaminya itu “;
(Vide Kitab Bughyatul Maraam lisy Syaikh Al-Majdi)

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 249 :

فاذا ثبتت دعواها لذى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

“Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Hasyim, Lc** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. H. Tawakkal, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh
Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Hakim Anggota II,

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.070.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	1.189.000,00

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2020/PA.Msb